



PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	:	KOMANG AGUS PUTRAWAN;
Tempat Lahir	:	Sepang Buleleng ;
Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun / 16 Juli 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Banjar Sanggulan Ds.Banjar Anyar Kec.Kediri Kab.Tabanan ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan Pendidikan	:	Swasta (Security) ; SMA (kelas II) ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Mei 2015 No. SP.Han/30/V/2015/Ditresnarkoba, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 No. B-2010/P.1.4/Euh.1/06/2015 , sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2015, No. Print-410/P.1.17/Ep.2/07/2015, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 06 Agustus 2015 No. 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab. sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa berkehendak menghadapi perkara ini sendiri, namun oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih, maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka dalam proses pemeriksaan dipersidangan ini Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa yaitu I MADE ARTAYASA, SH, pengacara/advokat yang beralamat di jalan Darmawangsa Gang III No.4 Tabanan untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab tanggal 06 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2015/PN.Tab tanggal 06 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG AGUS PUTRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang mengandung sediaan narkotika (sabhu) dengan rincian 7 (tujuh) paket plastik klip didalam pembungkus HP Samsung merah dirak gelas serta dibawah meja dapur ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak kardus pembungkus air soft gun merk Jericho 941 dengan berat masing-masing : 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,19 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,19 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,17 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,17 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,14 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,13 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,05 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,88 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 3,68 gram netto. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG AGUS PUTRAWAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) paket plastik klip yang mengandung sediaan narkotika (shabu) dengan rincian 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan dirak gelas didalam kotak kardus HP Samsung, 3 (tiga) paket plastik klip ditemukan dibawah meja dapur didalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk Jericho 941 dengan berat masing-masing : 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,19 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,19 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,17 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,17 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,14 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,13 gram netto, 1 (satu) paket/plastik

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,05 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi kristal bening (shabu) dengan berat 0,88 gram netto, dengan jumlah keseluruhan 3,68 gram netto, dan barang bukti berupa :

a.1(satu) kardus pembungkus senjata air soft gun merk Jericho 941 didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah lakban besar warna kuning;
- 1 (satu) buah selotip warna bening;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik kemasan teh gelas.

b.1 (satu) buah HP Nokia hitam dengan Simcard XL : 081916592243.

c.1 (satu) buah gunting.

d.1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk.

e.1 (satu) buah kardus bekas pembungkus HP samsung,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KOMANG AGUS PUTRAWAN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Kost kamar No. 3 Banjar Sanggulan Gang Nakula, Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa 10 (sepuluh) paket plastik slip shabu-shabu dengan berat seluruhnya + 6,23 gram brutto atau + 3,68 gram netto, yang dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita dirumah kost kamar No.3 Banjar Sanggulan Gang Nakula Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi dari Polda Bali, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan : 10 (sepuluh) paket plastik slip shabu-shabu dengan berat seluruhnya + 6,23 gram brutto atau ± 3,68 gram netto, dengan rincian masing-masing :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan pada kotak kardus HP Samsung dengan ciri-ciri 6 (enam) paket plastik klip digulung dengan selotip warna kuning dan 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan Aluminium foil.
 - 3 (tiga) paket plastik klip ditemukan dibawah meja dapur didalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk jericho 941 dan juga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICO 941.
 - 1 (satu) buah lakban besar warna kuning.
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas.
 - 1 (satu) bundel plastik klip.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan Sim Card XL No. 081916592243.
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung.
 - 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut, terdapat peroleh dari membeli Sdr. ERWIN sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui ERWIN berasal dari Sidatapa Singaraja alamat/tempat tinggal tidak diketahui dan terdakwa kenal dengan ERWIN sejak tahun 2007 di Singaraja saat menjadi Sopir, terdakwa mendapatkan Nomor HP ERWIN dari seorang Napi di Upas Tabanan, yang dipanggil TOENG sekarang sudah bebas.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah memesan melalui Telephone dengan jumlah dan harga yang disepakati, lalu uangnya ditransfer sesuai kesepakatan selanjutnya terdakwa dihubungi lewat telphon dengan SMS untuk mengambil barangnya di suatu tempat yang udah ditentukan.
- Bahwa terdakwa mengakui barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual dan terdakwa sudah menjual shabu-shabu sejak 2 (dua) bulan.
- Terdakwa dalam membeli shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut yang diberi nomor barang bukti 1841 /2015/NF s/d 1850/2015/NF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 399/NNF/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh HERMEIDI IRIYANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd,SH serta I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dan diketahui oleh Dr. TARSIM JARINGAN,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan : bahwa Nomor Urut 1841/2015/NF s/d 1850/NF barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Nomor Urut 1851/2015/NF berupa cairan darah adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KOMANG AGUS PUTRA WAN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Kost kamar No. 3 Banjar Sanggulan Gang Nakula, Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa 10 (sepuluh) paket plastik slip shabu-shabu dengan berat seluruhnya + 6,23 gram brutto atau \pm 3,68 gram netto, yang dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita dirumah kost kamar No.3 Banjar Sanggulan Gang Nakula Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi dari Polda Bali, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan : 10 (sepuluh) paket plastik slip shabu-shabu dengan berat seluruhnya + 6,23 gram brutto atau \pm 3,68 gram netto, dengan rincian masing-masing :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan pada kotak kardus HP Samsung dengan ciri-ciri 6 (enam) paket plastik klip digulung dengan selotip warna kuning dan 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan Aluminium foil.
 - 3 (tiga) paket plastik klip ditemukan dibawah meja dapur di dalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk jericho 941 dan juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICH0 941.
 - 1 (satu) buah lak ban besar warna kuning.
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas.
 - 1 (satu) bundel plastik klip.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan Sim Card XL No. 081916592243.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung.
- bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. ERWIN yang berasal dari Sidatapa Singaraja alamat/tempat tinggal tidak diketahui.
- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dirumah kost kamar No.3 Banjar Sanggulan Gang Nakula Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan, dan dengan rincian : 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan pada kotak kardus HP Samsung dengan ciri-ciri 6 (enam) paket plastik klip digulung dengan selotip warna kuning dan 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan Aluminium foil, sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip ditemukan dibawah meja dapur di dalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk jericho 941.
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr.ERWIN berasal dari Sidatapa Singaraja alamat/tempat tinggal tidak diketahui dan terdakwa kenal dengan Sdr. ERWTN sejak tahun 2007 di Singaraja saat menjadi Sopir, terdakwa mendapatkan Nomor HP ERWIN dari seorang Napi di Lapas Tabanan, yang dipanggil TOENG sekarang sudah bebas.
- Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut yang diberi nomor barang bukti 1841/2015/NF s/d 1850/2015/NF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 399/NNF/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh HERMEIDI IRIYANTO, S.SL, IMAM MAHMUDI, Amd,SH serta I GEDE BUDIARTAWAN, S.S1,M.SI dan diketahui oleh Dr. TARSIM JARINGAN,M. SI selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan : bahwa Nomor Urut 1841/2015/NF s/d 1850/NF barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Nomor Urut 1851/2015/NF berupa cairan darah adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa :

1. 10 (sepuluh) paket plastic klip yang masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 6,23 gram brutto atau 3,68 netto, dengan rincian :
 - a. Berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A1) ;
 - b. Berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2) ;
 - c. Berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A3) ;
 - d. Berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A4) ;
 - e. Berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A5) ;
 - f. Berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode A6) ;
 - g. Berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto (kode A7) ;
 - h. Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B1) ;
 - i. Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B2) ;
 - j. Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ;
2. 1(satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICH0941 ;
3. 1(satu) buah lakban besar warna kuning ;
4. 1(satu) buah isolative kecil warna bening ;
5. 1(satu) buah timbangan digital warna silver ;
6. 1(satu) sendok plastic terbuat dari kemasan the gelas ;
7. 1(satu) bundle plastik klip ;
8. 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243 ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1(satu) buah gunting warna hijau ;
10. 1(satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I KETUT ARTAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira jam : 09.00 wita, bertempat di rumah kost Terdakwa kamar No. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi bahwa di daerah Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan di tempat kost-kostan sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian didapat informasi bahwa yang melakukan transaksi adalah orang bernama Komang Agus Putrawan yang melakukan transaksi dan bertempat tinggal di rumah kost, kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Komang Agus Putrawan yang sedang berada di rumah kost kamar no. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Pada saat Saksi bersama tim melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ada 2 (dua) orang yang menyaksikan diantaranya I KETUT SUARTANA purnawirawan TNI dan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE PUTRAYADI Kepala Dinas Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan penggeledahan didapur tempat kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) dengan rincian 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan dalam pembungkus HP Samsung di rak gelas, dengan ciri-ciri 6 (enam) paket dibalut slotip warna kuning dan 1(satu) paket dibungkus dengan aluminium foil, dibawah meja dapur ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip didalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk Jenicho 941;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan barang yang disita yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung shabu namun setelah ditimbang dihadapan Terdakwa berat keseluruhannya mencapai 6,23 gram brutto atau 3,68 gram netto, beratnya masing-masing ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A1) ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode a2) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a3) ;berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a4) ; berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode a5) ; berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode a6) ; berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto (kode a7) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b1) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b2) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ; Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ;
- Bahwa selain Narkotika yang disita dari Terdakwa ada barang lain yang disita yaitu berupa ; (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICH0 941 ; 1(satu) buah lakban besar warna kuning ; 1(satu) buah isolative kecil warna bening ; 1(satu) buah timbangan digital warna silver ; 1(satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas ; 1 (satu) bundle plastik klip ; 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243 ; 1(satu) buah gunting warna hijau ; 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan mengaku barang tersebut miliknya didapat dari Saudara Erwin yang alamatnya katanya berasal dari Sidatapa Buleleng, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2015 dengan cara mentransfer uang seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian barang ditaruh disebuah pohon di seputaran Pura di Asah Gobleg selanjutnya Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melaksanakan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ada 2 (dua) orang yang menyaksikan diantaranya I KETUT SUARTANA PURNAWIRAWAN TNI dan I MADE PUTRAYADI Kepala Dinas Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kost Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dikamar kemudian dibangunkan oleh isterinya ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Saksi menemukan alat pengisap shabu atau jarum suntik ;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan cek laboratorium, 10 (sepuluh) paket plastik klip yang disita dari Terdakwa semuanya mengandung jenis Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang jenis Narkotika yang Saksi sita tersebut didapat dari Erwin berasal dari Singaraja, namun sampai saat ini orang tersebut belum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan barang Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak diperiksa untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa beli Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket, kemudian dipecah-pecah di rumahnya ;
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa, belum sempat menjualnya karena keburu ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan dari Terdakwa sebelumnya belum pernah mengedarkan atau menjual shabu baru kali ini saja ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi I KOMANG BUDI HARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira jam : 09.00 wita, bertempat di rumah kost Terdakwa kamar No. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi bahwa didaerah Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan di tempat kost-kostan sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian didapat informasi bahwa yang melakukan transaksi adalah orang bernama Komang Agus Putrawan yang melakukan transaksi dan bertempat tinggal di rumah kost, kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Komang Agus Putrawan yang sedang berada di rumah kost kamar no. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Pada saat Saksi bersama tim melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ada 2 (dua) orang yang menyaksikan diantaranya I KETUT SUARTANA PURNAWIRAWAN TNI dan I MADE PUTRAYADI Kepala Dinas Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah pada diri Tersangka tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapur tempat kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) dengan rincian 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan dalam pembungkus HP Samsung di rak gelas, dengan ciri-ciri 6 (enam) paket dibalut slotip warna kuning dan 1(satu) paket dibungkus dengan aluminium foil, dibawah meja dapur ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip didalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk Jenicho 941;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan barang yang disita yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung shabu namun setelah ditimbang dihadapan Terdakwa berat keseluruhannya mencapai 6,23 gram brutto atau 3,68 gram netto, beratnya masing-masing ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A1) ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode a2) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a3) ;berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a4) ; berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode a5) ; berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode a6) ; berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto (kode a7) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b1) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b2) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ; Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ;
- Bahwa selain Narkotika yang disita dari Terdakwa ada barang lain yang disita yaitu berupa ; (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICO 941 ; 1(satu) buah lakban besar warna kuning ; 1(satu) buah isolative kecil warna bening ; 1(satu) buah timbangan digital warna silver ; 1(satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas ; 1 (satu) bundle plastik klip ; 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243 ; 1(satu) buah gunting warna hijau ; 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan mengaku barang tersebut miliknya didapat dari Saudara Erwin yang alamatnya katanya berasal dari Sidatapa Buleleng, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2015 dengan cara mentransfer uang seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian barang ditaruh disebuah pohon diseputaran Pura di Asah Gobleg selanjutnya Terdakwa mengambilnya ;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ada 2 (dua) orang yang menyaksikan diantaranya I KETUT SUARTANA PURNAWIRAWAN TNI dan I MADE PUTRAYADI Kepala Dinas Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kost Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dikamar kemudian dibangunkan oleh isterinya ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Saksi menemukan alat pengisap shabu atau jarum suntik ;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan cek laboratorium, 10 (sepuluh) paket plastik klip yang disita dari Terdakwa semuanya mengandung jenis Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang jenis Narkotika yang Saksi sita tersebut didapat dari Erwin berasal dari Singaraja, namun sampai saat ini orang tersebut belum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan barang Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak diperiksa untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa beli Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket, kemudian dipecah-pecah di rumahnya ;
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa, belum sempat menjualnya karena keburu ditangkap ;
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa sebelumnya belum pernah mengedarkan atau menjual shabu baru kali ini saja ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi I MADE PUTRA YADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena salah satu warganya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, karena Terdakwa sebagai warga Saksi di Lingkungan Sanggulan dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai Satpam, Saksi tidak tahu tempatnya ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan saat Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Komang Agus Putrawan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekitar jam : 09.00 wita, bertempat di rumah kost Terdakwa kamar No. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa sebelum petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi selaku Kepala Lingkungan Sanggulan ada mendapat laporan dari Petugas, akan dilakukan Penggeledahan di rumah kost Terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa Saksi melihat petugas telah menangkap Terdakwa kemudian Saksi menyaksikan Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kost Terdakwa didapurnya ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba (shabu) dengan rincian 7 (tujuh) paket plastik ditemukan pada kotak kardus HP Samsung dengan ciri-ciri 6 (enam) paket plastik klip digulung dengan slotip warna bening, dan 1 (satu) paket dibungkus dengan aluminium foil, dan 3 (tiga) paket plastik klip ditemukan dibawah meja dapur didalam kotak kardus pembungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air soft gun merek Jericho 941 selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Polisi ;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan disatu tempat didalam dapur tempat kost Terdakwa ;
- Bahwa selain Narkotika yang disita dari Terdakwa ada barang lain yang disita yaitu berupa ; (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICO 941 ; 1(satu) buah lakban besar warna kuning ; 1(satu) buah isolative kecil warna bening ; 1(satu) buah timbangan digital warna silver ; 1(satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas ; 1 (satu) bundle plastik klip ; 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243 ; 1(satu) buah gunting warna hijau ; 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika shabu yang disita oleh petugas Kepolisian Polda Bali di rumah kost Terdakwa ;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan ijin kepemilikan menyimpan Narkotika di rumahnya ;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal dalam banjar Saksi, Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga yang baik, tidak pernah menimbulkan masalah bagi warga lain ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi I KETUT SUARTANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Saksi menyaksikan saat Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira jam : 09.00 wita, bertempat di rumah kost Terdakwa kamar No. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab peristiwa pemukulan tersebut karena masalah apa ;
- Bahwa awalnya pada saat Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bali akan melaksanakan Penggeledahan di rumah kost Terdakwa di Lingkungan Sanggulan, pada saat itu Saksi kebetulan lewat kemudian Saksi disuruh menyaksikan oleh Petugas Kepolisian akan melakukan Penggeledahan di rumah kost Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Saksi menyaksikan Terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian Polda Bali tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan didapur tempat kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu), dengan rincian 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan dalam pembungkus HP Samsung dirak gelas, dengan ciri-ciri 6 (enam) paket dibalut slotip warna kuning dan 1 (satu) paket dibungkus dengal aluminium foil, dibawah meja dapur ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip didalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk Jenicho 941 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan barang yang disita yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung shabu namun setelah ditimbang dihadapan Terdakwa berat keseluruhannya mencapai 6,23 gram brutto atau 3,68 gram netto, beratnya masing-masing ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A1) ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode a2) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a3) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a4) ; berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode a5) ; berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode a6) ; berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto (kode a7) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b1) ; berat 1,20 gram brutto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 0,88 gram netto (kode b2) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ; Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ;

- Bahwa selain Narkotika yang disita dari Terdakwa ada barang lain yang disita yaitu berupa ; 1 (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICHO 941 ; 1(satu) buah lakban besar warna kuning ; 1 (satu) buah isolative kecil warna bening ; 1(satu) buah timbangan digital warna silver ; 1(satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas ; 1(satu) bundle plastik klip ; 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243 ; 1(satu) buah gunting warna hijau ; 1(satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik shabu tersebut, Saksi baru tahu di Kantor Polisi dan Terdakwa mengaku barang tersebut miliknya didapat dari Saudara Erwin yang alamatnya katanya berasal dari Sidatapa Buleleng, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2015 dengan cara mentransfer uang seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian barang ditaruh disebuah pohon diseputaran Pura di Asah Gobleg selanjutnya Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Polda Bali melakukan Penggeledahan di rumah kost Terdakwa dilingkungan Sanggulan selain Saksi menyaksikan ada juga yang menyaksikan yaitu Kepala Lingkungan Sanggulan bernama I MADE PUTRA YADI ;
- Bahwa waktu Petugas bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kost Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dikamar kemudian dibangunkan oleh isterinya ;
- Bahwa waktu itu tidak ada Saksi melihat Petugas menemukan alat pengisap shabu atau jarum suntik ;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang disita dari Terdakwa keterangan dari Petugas Kepolisian katanya semuanya mengandung jenis Narkotika ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat Terdakwa tidak ada menunjukkan ijin atas kepemilikan barang Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Petugas kepolisian yang menanyakan kepada Terdakwa, barang tersebut akan dijualnya kembali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu isteri Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa dari keterangan petugas Kepolisian katanya Terdakwa beli Narkotika jenis shabu 1(satu) paket, kemudian dipecah-pecah di rumahnya setelah itu dimasukkan dalam kantong plastik ;
- Bahwa dari keterangan dari petugas Kepolisian katanya Terdakwa belum sempat menjualnya karena keburu ditangkap ;
- Bahwa dari keterangan dari Petugas Kepolisian Terdakwa sebelumnya katanya belum pernah mengedarkan atau menjual shabu baru kali ini saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Bali telah melakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ;
- Bahwa kejadiannya terjadi saat Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekitar jam : 09.00 wita, ditempat kost Terdakwa kamar no. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tidur dalam kamar kost No.3, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan didapur tempat Terdakwa kost ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi benda Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika shabu, dengan perincian 3 (tiga) paket ditemukan di rak gelas didalam kardus pembungkus senjata air soft Gun merk Jerico 941, dan dibawah meja ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip didalam kardus pembungkus HP Samsung 6 (enam) paket terbungkus selotip warna kuning dan 1 paket terbungkus alimunium foil warna siver ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa beratnya, setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian berat keseluruhannya mencapai 6,23 gram brutto atau 3,68 gram netto, beratnya masing-masing ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A1) ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode a2) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a3) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a4) ; berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode a5) ; berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode a6) ; berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto (kode a7) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b1) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b2) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ; Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ;
- Bahwa selain Narkotika yang disita dari Terdakwa ada barang lain yang disita yaitu berupa ; (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICO 941 ; 1(satu) buah lakban besar warna kuning ; 1(satu) buah isolative kecil warna bening ; 1(satu) buah timbangan digital warna silver ; 1(satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas ; 1 (satu) bundle plastik klip ; 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243 ; 1(satu) buah gunting warna hijau ; 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;
- Bahwa barang berupa 1(satu) buah lakban besar warna kuning, 1(satu) buah selotip warna bening, 1(satu) bendel plastik klip, 1(satu) buah sendok, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah gunting

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa penggunaan timbangan untuk menimbang barang Narkotika kemudian membagi-bagi atau memecah, plastik klip untuk tempat barang yang sudah dibagi-bagi atau dipecah, sendok alat untuk membagi-bagi untuk ditimbang, selotip untuk mengikat yang sudah didalam plastik, klip dan lakban besar untuk membungkusnya agar tersembunyi ;

- Bahwa 1(satu) buah Handphone yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa penggunaan komunikasi dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan Narkotika shabu ;
- Bahwa barang Narkotika tersebut milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapatkan dengan membeli dari seorang bernama Erwin yang berasal dari Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika shabu kepada Erwin sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa lupa membelinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yang kedua Terdakwa membelinya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 wita sebanyak 5 (lima) paket plastik dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu sejak tahun 2005 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Erwin sejak tahun 2005 Terdakwa kenal di Singaraja saat menjadi supir dan Terdakwa tidak pernah berhubungan, kemudian Terdakwa tahu nomor telephone dari seorang Napi di Lapas Tabanan yang bernama Toeng sekarang sudah bebas ;
- Bahwa Cara transaksi yang Terdakwa lakukan Terdakwa memesan Narkoba (shabu) melalui telephone dengan jumlah dan harga yang disepakati kemudian Terdakwa dihubungi lewat telephone dengan SMS untuk mengambil barang Narkoba shabu disuatu tempat ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika shabu dari Erwin untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa jual dengan orang lain dan harganya bervariasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan yang penting Terdakwa bisa membeli lagi untuk dipakai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mau berjualan shabu karena Terdakwa tergiur untung banyak ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin memperjual belikan Narkotika shabu ;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik Narkotika shabu yang ditemukan di dapur tempat Saudara kost pada waktu digeledah belum dipecah-pecah di rumah ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut maunya dijual keteman ;
- Bahwa Terdakwa melihat barang Narkotika shabu yang disita tersebut ditimbang oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa istri dan keluarga tidak tahu jika Terdakwa memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa memesanya pada tanggal 26 Mei 2015, tanggal 27 Mei 2015 sore barangnya ambil di Bedugul Tabanan dan pada tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pakai shabu sejak tahun 2005 untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan seseorang bernama Erwin yang berasal dari Buleleng sejak tahun 2005 saat Terdakwa di Singaraja ketika menjadi supir dan kemudian Terdakwa membeli Narkotika shabu kepada Erwin sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa lupa membelinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yang kedua Terdakwa membelinya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 wita sebanyak 5 (lima) paket plastik dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi kepada Erwin adalah Terdakwa memesan Narkoba (shabu) melalui telephone dengan jumlah dan harga yang disepakati kemudian Terdakwa dihubungi lewat telephone dengan SMS untuk mengambil barang Narkoba shabu disebuah pohon diseputaran Pura di Asah Gobleg selanjutnya Terdakwa mengambilnya ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira jam : 09.00 wita, bertempat di rumah kost Terdakwa kamar No. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Saksi I KETUT ARTAWAN dan Saksi I KOMANG BUDI HARTA, keduanya anggota kepolisian setelah mendapat informasi bahwa didaerah Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan di tempat kost-kostan sering terjadi transaksi Narkoba kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian didapat informasi bahwa yang melakukan transaksi adalah orang bernama Komang Agus Putrawan yang melakukan transaksi dan bertempat tinggal di rumah kost, kemudian Saksi tersebut bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Komang Agus Putrawan yang sedang berada di rumah kost kamar no. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Pada saat Saksi I KETUT ARTAWAN dan Saksi I KOMANG BUDI HARTA bersama tim melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ada 2 (dua) orang yang menyaksikan diantaranya I KETUT SUARTANA PURNAWIRAWAN TNI dan I MADE PUTRAYADI Kepala Dinas Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah pada diri Tersangka tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan penggeledahan didapur tempat kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) dengan rincian 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan dalam pembungkus HP Samsung dihrak gelas, dengan ciri-ciri 6 (enam) paket dibalut slotip warna kuning dan 1(satu) paket dibungkus dengan aluminium foil, dibawah meja dapur ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip didalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk Jenicho 941;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung shabu namun setelah ditimbang dihadapan Terdakwa berat keseluruhannya mencapai 6,23 gram brutto atau 3,68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram netto, beratnya masing-masing ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A1) ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode a2) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a3) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a4) ; berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode a5) ; berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode a6) ; berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto (kode a7) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b1) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b2) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ; Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ;

- Bahwa ternyata setelah dilakukan cek laboratorium, 10 (sepuluh) paket plastik klip yang disita dari Terdakwa semuanya mengandung jenis Narkotika ;
- Bahwa selain Narkotika yang disita dari Terdakwa ada barang lain yang disita yaitu berupa ; (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICH0 941 ; 1(satu) buah lakban besar warna kuning ; 1(satu) buah isolative kecil warna bening ; 1(satu) buah timbangan digital warna silver ; 1(satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas ; 1 (satu) bundle plastik klip ; 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243 ; 1(satu) buah gunting warna hijau ; 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;
- Bahwa rencana Terdakwa setelah membeli Narkotika shabu dari Erwin untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan yang penting Terdakwa bisa membeli lagi untuk dipakai ;
- Bahwa awalnya alasan Terdakwa mau berjualan shabu karena Terdakwa tergiur untung banyak ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin memperjual belikan Narkotika shabu ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut maunya dijual keteman ;
- Bahwa Terdakwa melihat barang Narkotika shabu yang disita tersebut ditimbang oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa istri dan keluarga tidak tahu jika Terdakwa memakai shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kost Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dikamar kemudian dibangunkan oleh isterinya ;
- Bahwa pada waktu ditangkap tidak ditemukan alat pengisap shabu atau jarum suntik ;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang jenis Narkotika yang Saksi sita tersebut didapat dari Erwin berasal dari Singaraja, namun sampai saat ini orang tersebut belum tertangkap ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa beli Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket, kemudian dipecah-pecah di rumahnya ;
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa, belum sempat menjualnya karena keburu ditangkap ;
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa sebelumnya belum pernah mengedarkan atau menjual shabu baru kali ini saja ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ATAU,

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I KOMANG AGUS PUTRAWAN sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari Saudara Erwin pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 wita sebanyak 5 (lima) paket plastik dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan cara transaksi yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa memesan Narkoba (shabu) melalui telephone dengan jumlah dan harga yang disepakati kemudian Terdakwa dihubungi lewat telephone dengan SMS untuk mengambil barang Narkoba sabhu diseputaran Pura di Asah Gobleg selanjutnya Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira jam : 09.00 wita, bertempat di rumah kost Terdakwa kamar No. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Saksi I KETUT ARTAWAN dan Saksi I KOMANG BUDI HARTA, keduanya anggota kepolisian setelah mendapat informasi bahwa didaerah Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan di tempat kost-kostan sering terjadi transaksi Narkoba kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian didapat informasi bahwa yang melakukan transaksi adalah orang bernama Komang Agus Putrawan yang melakukan transaksi dan bertempat tinggal di rumah kost, kemudian Saksi tersebut bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Komang Agus Putrawan yang sedang berada di rumah kost kamar no. 3 Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tidur dalam kamar kost No.3, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan di dapur tempat Terdakwa kost ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi benda Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika shabu, dengan perincian 3 (tiga) paket ditemukan di rak gelas didalam kardus pembungkus senjata air soft Gun merk Jerico 941, dan dibawah meja ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip didalam kardus pembungkus HP Samsung 6 (enam) paket terbungkus selotip warna kuning dan 1 paket terbungkus alimunium foil warna siver ;
 - Bahwa setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian berat keseluruhannya mencapai 6,23 gram brutto atau 3,68 gram netto, beratnya masing-masing ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A1) ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode a2) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a3) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a4) ; berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode a5) ; berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode a6) ; berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto (kode a7) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b1) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b2) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ; Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin memperjual belikan Narkotika shabu ;
 - Bahwa istri dan keluarga tidak tahu jika Terdakwa memakai shabu ;
- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berniat untuk menjual kembali shabu yang berada didalam kekuasaannya,

Dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa antara sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya apabila dari sub-sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan sub-sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari Saudara Erwin pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 wita sebanyak 5 (lima) paket plastik dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan cara transaksi yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa memesan Narkoba (shabu) melalui telephone dengan jumlah dan harga yang disepakati kemudian Terdakwa dihubungi lewat telephone dengan SMS untuk mengambil barang Narkoba shabu diseputaran Pura di Asah Gobleg selanjutnya Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira jam : 09.00 wita, bertempat di rumah kost Terdakwa kamar No. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Saksi I KETUT ARTAWAN dan Saksi I KOMANG BUDI HARTA, keduanya anggota kepolisian setelah mendapat informasi bahwa didaerah Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan di tempat kost-kostan sering terjadi transaksi Narkoba kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian didapat informasi bahwa yang melakukan transaksi adalah orang bernama Komang Agus Putrawan yang melakukan transaksi dan bertempat tinggal di rumah kost, kemudian Saksi tersebut bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Komang Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putrawan yang sedang berada di rumah kost kamar no. 3 Banjar Sanggulan, Gang Nakula, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tidur dalam kamar kost No.3, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan didapur tempat Terdakwa kost ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi benda Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika shabu, dengan perincian 3 (tiga) paket ditemukan di rak gelas didalam kardus pembungkus senjata air soft Gun merk Jerico 941, dan dibawah meja ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip didalam kardus pembungkus HP Samsung 6 (enam) paket terbungkus selotip warna kuning dan 1 paket terbungkus alimunium foil warna siver ;
- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian berat keseluruhannya mencapai 6,23 gram brutto atau 3,68 gram netto, beratnya masing-masing ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A1) ; berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode a2) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a3) ; berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode a4) ; berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode a5) ; berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode a6) ; berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto (kode a7) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b1) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode b2) ; berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ; Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B3) ;
- Bahwa selain Narkotika yang disita dari Terdakwa ada barang lain yang disita yaitu berupa ; (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merk JERICO 941 ; 1(satu) buah lakban besar warna kuning ; 1(satu) buah isolative kecil warna bening ; 1(satu) buah timbangan digital warna silver ; 1(satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas ; 1(satu) bundle plastik klip ; 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.081916592243 ; 1(satu) buah gunting warna hijau ; 1(satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;

- Bahwa barang berupa 1(satu) buah lakban besar warna kuning, 1(satu) buah selotip warna bening, 1(satu) bendel plastik klip, 1(satu) buah sendok, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah gunting Terdakwa penggunaan timbangan untuk menimbang barang Narkotika kemudian membagi-bagi atau memecah, plastik klip untuk tempat barang yang sudah dibagi-bagi atau dipecah, sendok alat untuk membagi-bagi untuk ditimbang, selotip untuk mengikat yang sudah didalam plastik, klip dan lakban besar untuk membungkusnya agar tersembunyi ;
- Bahwa 1(satu) buah Handphone yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa penggunaan komonikasi dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan Narkotika shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika shabu dari Erwin untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga bervariasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin memperjual belikan Narkotika shabu ;
- Bahwa istri dan keluarga tidak tahu jika Terdakwa memakai shabu ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta tersebut ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berniat untuk menjual kembali shabu yang berada didalam kekuasaannya, namun ketika ditangkap ternyata barang bukti berupa shabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum sempat beralih ke orang lain karena Terdakwa belum sempat menemukan pembeli shabu tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pasal yang tepat bukan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" namun lebih tepat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dijabarkan diatas ;

Dengan demikian unsur "*menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sedang dalam keadaan hamil besar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG AGUS PUTRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6** (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a) 10 (sepuluh) paket plastic klip yang masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 6,23 gram brutto atau 3,68 netto, dengan rincian :
 - Berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto ;
 - Berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto ;
 - Berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto ;
 - Berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto ;
 - Berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto ;
 - Berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto ;
 - Berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto ;
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto ;
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto ;
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1(satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICH0941 ;
 - c) 1(satu) buah lakban besar warna kuning ;
 - d) 1(satu) buah isolative kecil warna bening ;
 - e) 1(satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - f) 1(satu) sendok plastic terbuat dari kemasan teh gelas ;
 - g) 1(satu) bundle plastik klip ;
 - h) 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243 ;
 - i) 1(satu) buah gunting warna hijau ;
 - j) 1(satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI MADE OKTIMANDIANI, SH dan ADHITYA ARIWIRAWAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I KETUT WISTRA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh IDA AYU KETUT SULASMI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa., tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

(NI MADE OKTIMANDIANI, SH.)

ttd.

(ADHITYA ARIWIRAWAN, SH,MH)

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

(SAMI ANGGRAENI, SH.)

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IKETUT WISTRA)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa melalui kuasanya : R TEDDY RAHARJO, SH. dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab. sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera,

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.

NIP. 19671121 199203 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)